**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya upaya menjadikan Batam sebagai kawasan *Free Trade Zone* hanya merupakan penegasan terhadap situasi dan kondisi Batam yang sekarang ini sebenarnya telah menjalankan fungsi-fungsi *FTZ*. Ini merupakan suatu penegasan bagi Pulau Batam untuk meneruskan fungsi Pulau Batam sebagai daerah industri yang mempunyai standar internasional kompetitif di Asia Pasifik.

Sejak didengungkannya pembentukan pasar bebas pada tahun 1998, Batam selaku kota industri terkemuka di Asia Tenggara telah lama memperkirakan masalah jangka pendek yang timbul akibat adanya globalisasi ekonomi terhadap kinerja pertumbuhan Batam. Sebagai Barometer pertumbuhan ekonomi nasional, Batam secara signifikan harus mampu memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan jumlah investasi dan pertumbuhan ekonominya.

Salah satu isu utama hangat di Batam saat ini adalah mengenai penerapan kongkrit konsep *Free Trade Zone* terhadap Batam. Selama ini Batam hanya dijadikan “Kawasan Berikat” (*Bonded Zone*) melalui keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992, namun dalam implementasinya Batam mendapat keistimewaan dari kawasan berikat lainnya dengan adanya penundaan pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Namun kemudian keistimewaan itu dihilangkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003.

Sesuai dengan status yang dimilikinya saat ini, Batam secara *de jure* adalah kawasan berikat (*Bonded Zone*). Namun, secara de facto, Batam telah beroperasi sebagai FTZ. Salah satu indikator paling mencolok adalah adanya penduduk yang bermukim. Secara prinsip, suatu kawasan berikat (*Bonded Zone*) tidak memperbolehkan adanya pemukiman penduduk, dengan cara adanya pemagaran. Fakta yang terjadi, penduduk di Batam sudah sedemikian menyatu dengan industri sehingga kondisi seperti ini lebih menyerupai kawasan perdagangan bebas (*FTZ*).

Sampai saat ini masih terjadi kesalahan persepsi bagi segelintir pihak mengenai konsep *Free Trade Zone* (*FTZ*), selain *Free Trade Zone* merupakan bagian dari konsep Kawasan Ekonomi Khusus. Ini akan membawa dampak negatif bagi perkembangan Batam, khususnya di mata investor asing yang sangat membutuhkan kepastian dan legitimasi hukum bagi status pulau Batam.

Dalam hal ini Batam merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia memiliki kontribusi cukup besar dalam upaya menangani masalah diatas. Karena memiliki faktor dan keadaan pasar yang sangat cocok bagi para investor asing untuk menanamkan modal di wilayah tersebut, Batam berhasil untuk menarik banyak investor masuk ke Pulau ini. Pulau yang pada mulanaya adalah pulau kosong dalam beberapa tahun sekarang sudah bisa berubah menjadi daerah industri yang sangat maju. Salah satu yang menjadi daya tariknya adalah karena letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional.

Sedangkan konsep *FTZ* sendiri difokuskan pada upaya menarik investasi asing dalam bidang industri yang berorientasi ekspor. Melalui sistem ini secara tidak langsung memberikan manfaat selain menghasilkan setoran pajak (PPh), membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, kemudian manfaat lainya seperti menumbuh kembangkan industri lokal atau UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang menjadi mitra perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan tumbuhnya industri jasa pendukung. Dapat disimpulkan bahwa industri lokal di kawasan *FTZ* tidak akan terganggu, karena produk yang dihasilkan dari industri (PMA) di daerah *FTZ* bertujuan ekspor sehingga tidak akan menyaingi atau bahkan sampai mematikan produk lokal.

Pro dan kontra antara pemerintah dan DPR terjadi terkait dengan konsep Undang-Undang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (*FreeTrade Zone*) Batam. Perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR terjadi pada pasal-pasal krusial, yakni soal wilayah yang akan dijadikan *Free Trade* *Zone (FTZ).* Pemerintah mengusulkan status *FTZ* pada Batam bersifat *Enclave* (wilayah tertentu) hanya untuk tujuh zona (Batu Ampar, Batam Center, Kabil,Muka Kuning, Sagulung, Tanjung Uncang dan Sekupang), tetapi DPR menghendaki status *FTZ* pada Batam menyeluruh untuk semua wilayah atau kawasan Pulau Batam. Perbedaan pandangan juga terjadi mengenai wewenang atas pengolahan *FTZ* Batam. Pemerintah mengusulkan pengolahan aset termasuk pelabuhan laut dan bandar udara diserahkan kepada pemerintah pusat, sedangkan DPR mengusulkan pengolahan aset tersebut tetap berada di Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Bulan Januari 2005, pemerintah akhirnya memutuskan kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) di Batam bersifat *enclave* (terbatas). Namun, pemerintah membebaskan bea masuk (BM) bagi industri yang berlokasi di kawasan berikat (*Bonded Zone*) atau diluar *FTZ* Batam. Pemerintah juga berjanji akan segera mengesahkan Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas Batam (Batam *Free Trade Zone*), mengigat masih perlunya pembahasan dengan DPR mengenai pasal-pasal dalam Undang- Undang tersebut.

Kerangka hukum yang menjadi landasan menuju kepada status kawasan perdagangan bebas adalah UU No.36 Tahun 2000. Pada Pasal 11 Ayat 6 dijelaskan, barang konsumsi di sebuah kawasan perdagangan bebas dibebaskan dari pungutan PPN dan PPnBM

Sesuai dengan latar belakang diatas, tentang *Free Trade Zone* (FTZ) di kota Batam yang bertujuan sebagai pemaju ekonomi masyarakat dan juga pedagang kota Batam. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“DINAMIKA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN *FREE TRADE ZONE* DI KOTA BATAM”**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yg telah di jelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitia ini adalah apa saja yang di lakukan pemerintah kota Batam dalam pelaksanaan kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) di kota Batam serta implikasinya bagi kota Batam ?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal dan tindakan tindakan apa saja yang di lakukan oleh pemerintah kota dalam dalam mensukseskan kebijakan kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) di kota Batam

* 1. **Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelilitian yang berjudul **DINAMIKA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN *FREE TRADE ZONE* DI KOTA BATAM** diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya:

**1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama kuliah di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

* + 1. **Manfaat Praktis**

Menambah wawasan penulis mengenai free trade zone dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam menambah wawasan serta sebagai salah satu sumber untuk meneliti lebih lanjut dari sisi dan masalah penelitian yang sama.

* 1. **Kerangka Berfikir**

Teori berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, fenomena tersebut akan sulit dipahami, disisi lain teori juga dapat berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.

Menurut Mochtar Mas’oed. Teori merupakan penjelasan yang paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga merupakan dasar dari sebuah prediksi dari pengertian ini, singkatnya teori dapat juga dikatakan sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi.

1. Konsep Kepentingan Nasional (kebutuhan negara)

Kepentingan suatu negara adalah kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik, dan ekonomi. Secara umum kepentingan nasional didefinisikan sebagai tujuan dan strategi negara baik untuk mencapai kemajuan maupun untuk mempertahankan negara. Kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur yang sangat vital tapi perlu ditekankan dalam hal ini bahwa masing-masing negara mempunyai kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda.

Hal pokok yang mendasari dilaksanakanya hubungan internasional adalah tujuan yang dikaitkan dengan kepentingan nasional suatu bangsa.Menurut Jack C. Plano dan Roy olton, kepentingan Nasional adalah :

“*The fundamental objective and ultimates determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The nationak interest of state is typical a highly generalized conception of those element that constitute the state most vital needs”.*

Kutipan di atas menjelaskan bahwa tujuan mendasar dan faktor utama yang menentukan memberikan pedoman kepada para pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional dari sebuah Negara pada umumnya didasari konsep kepentingan Negara yang mengandung elemen-elemen yang dapat dibutuhkan oleh Negara.

Dalam hal ini karena posisi Batam yang strategis dan dianggap sebagai kota Industri, serta berdekatan dengan negara lain yaitu Singapura dan Malaysia sehingga membuat Batam menjadi berkepentingan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Dalam teori Hans Morgenthau, Batam mempunyai kemampuan industri untuk bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia karena banyaknya muncul sektor industri di Batam, dengan investasi dari luar. Disisi lain bila dimasukkan kedalam eksplanasi, kepentingan Indonesia adalah kepentingan untuk suntikan investasi dari luar karena minimnya modal dalam negeri, sehingga dalam hal ini Singapura lah yang tepat sebagai investor Batam yang relatif strategis dengan Singapura. Sedangkan Singapura memanfaatkan ketersediaan lahan dan upah tenaga kerja di Batam yang relative lebih murah untuk perluasan indusri yang beroperasi di negerinya.

1. Konsep Perdagangan Bebas

Dalam kamus hubungan internasional dinyatakan bahwa perdagangan bebas adalah: *“The flow of trade based on supply and* *demand, free from government regulations, control and promotional* *activities”*, yaitu arus perdagangan yang didasarkan atas penawaran dan permintaan, terlepas dari peraturan, pengendalian dan usaha-usaha promosi pemerintah.

Perdagangan bebas juga bisa diartikan sebagai perdagangan internasional yang bebas dari campur tangan pemerintah pusat maupun birokrasi setempat. Pemikiran perdagangan bebas ini berawal dari kosep ekonomi liberal yang dipelopori oleh David Ricardo dan Adam Smith, sebagai kritikan terhadap nasionalisme ekonomi, dengan pendapatnya: “bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah justru dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak usah dibatasi”, dengan kata lain menganjurkan pasar bebas. Pada dasarnya perdagangan bebas adalah prinsip-prinsip dari liberalisme ekonomi. Melalui pembebasan pertukaran komoditi, penghapusan hambatan bagi arus investasi dan penciptaan pembagian kerja secara internasional, setiap individu dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan. Ini bisa terjadi karena kebijaksanan liberalisasi itu akan mendorong tercapinya tujuan pokok ekonomi, yaitu pemanfaatn sumber daya dunia yang langka secara optimal tau memaksimalkan kesejahteran dunia. Karena itu kaum liberal percaya bahwa demi memenuhi kepentingan nasional sendiri, setiap bangsa harus bersikap tebuka dan kooperatif dalam hubungan ekonomi dengan negara lain.

Pasar bebas merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi liberal. Adapun ciri-ciri eknomi liberal sebagai berikut:

1. Pengakuan perlindungan terhadap hak milik pribadi.
2. Penyerahan proses alokasi sumber daya kepada mekanisme pasar bebas, artinya keputusan produksi, harga, dan kesempatan kerja ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan.
3. Penghargaan pada persaingan yang jujur adil diantara pelaku ekonomi.
4. Pembatasan terhadap peranan pemerintah terutama hanya pada perlindungan hukum terhadap hak milik, pembangunan prasarana ekonomi dan pencegahan terhadap hal-hal yang bisa merusak mekanisme pasar dan pesaingan bebas. Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai berikut: “Suatu konsep ekonomi dimana lalu lintas perdagangan antar negara tidak lagi dibatasi dan dibebani dengan apa yang disebut dinding-dinding tariff, bea masuk, sistem kuota maupun prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit”.

Dengan dilandasi oleh beberapa kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba untuk menyusun suatu hipotesa sebagai jawaban sementara atas analisa mengenai faktor-faktor yang melandasi kerjasama ekonomi Indonesia-singapura berkaitan dengan penerapan konsep *Free* *Trade Zone dan Kawasan Ekonomi Khusus* di Pulau Batam.